



Implementasi Pasal 45 Ayat 3 UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang ITE Terkait Proses Penyidikan Hukum dalam Tindak Pidana Perjudian Online di Kepolisian Resor Buleleng, Bali

Kadek Sri Candra Laksmi Putri¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Made Sugi Hartono³

Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi sri.candra.laksmi@student.undiksha.ac.id¹, sari.adnyani@undiksha.ac.id², sugi.hartono@undiksha.ac.id³

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 09 Mei 2026

ABSTRACT

The development of information and communication technology has brought major changes in various aspects of people's lives, including in the pattern of criminal acts. One form of crime that has undergone significant transformation is gambling, which is now developing in online form. This study aims to analyze the implementation of Article 45 paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning Information and Electronic Transactions in the process of investigating online gambling crimes at the Buleleng Police Resort and identify obstacles faced in its implementation. This study uses an empirical legal method with a qualitative descriptive approach. Primary data was obtained through interviews with Buleleng Police investigators, while secondary data was obtained from laws and regulations, legal literature, and related official documents. The results of the study indicate that the implementation of Article 45 paragraph (3) has been carried out in accordance with the Criminal Procedure Code procedures through the stages of inquiry, investigation, collection of electronic evidence, and cross-agency coordination. However, the effectiveness of law enforcement still faces obstacles in the form of limited digital forensic facilities, difficulties in tracking cross-regional transactions, anonymity of perpetrators, and low public participation. Based on Lawrence M. Friedman's legal system theory, the success of legal implementation is influenced by legal structure, legal substance, and legal culture. Therefore, strengthening human resource capacity, improving technological infrastructure, and fostering public legal awareness are necessary to optimize the eradication of online gambling.

Keywords: Online Gambling, Investigation, ITE Law, Law Enforcement, Buleleng Police.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam pola terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk kejahatan yang mengalami transformasi signifikan adalah perjudian yang kini berkembang dalam bentuk daring (online). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyidikan tindak pidana perjudian online di Kepolisian Resor Buleleng serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat penyidik Polres Buleleng, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 45 ayat (3) telah dilaksanakan sesuai prosedur KUHAP melalui tahapan

penyelidikan, penyidikan, pengumpulan alat bukti elektronik, serta koordinasi lintas lembaga. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sarana forensik digital, kesulitan pelacakan transaksi lintas wilayah, anonimitas pelaku, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan implementasi hukum dipengaruhi oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur teknologi, serta pembinaan kesadaran hukum masyarakat guna mengoptimalkan pemberantasan perjudian online.

Kata Kunci: Perjudian Online, Penyidikan, UU ITE, Penegakan Hukum, Polres Buleleng

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk munculnya bentuk-bentuk kejahatan berbasis digital. Salah satu fenomena yang semakin marak adalah tindak pidana perjudian online yang tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan sosial masyarakat, tetapi juga menimbulkan persoalan serius dalam penegakan hukum. Kejahatan berbasis teknologi ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, mengingat karakteristiknya yang lintas batas, menggunakan media elektronik, serta melibatkan sistem digital yang kompleks.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Buleleng (Polres Buleleng), selama tahun 2024 tercatat sebanyak 11 kasus tindak pidana perjudian online yang telah ditangani. Hal ini menunjukkan bahwa praktik perjudian online merupakan persoalan nyata yang membutuhkan penanganan serius dan sistematis. Dalam konteks hukum positif Indonesia, penanganan tindak pidana perjudian online mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 303 ayat (3) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 45 ayat (2) sebagai dasar hukum utama dalam menjerat pelaku kejahatan siber tersebut.

Meskipun telah tersedia payung hukum yang relatif kuat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam proses penyidikan, baik dari aspek teknis, pembuktian berbasis elektronik, maupun keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi. Selain itu, kurangnya sinergi antara aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan perjudian online secara menyeluruh di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 45 ayat (3) UU ITE dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian online oleh Polres Buleleng, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi guna memberikan kontribusi terhadap penguatan penegakan hukum di era digital.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris dipilih karena berfokus pada implementasi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyidikan tindak pidana

perjudian online di Kepolisian Resor Buleleng. Pendekatan ini menekankan pada fakta yang terjadi di lapangan serta bagaimana norma hukum diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam praktiknya.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polres Buleleng sekaligus menganalisis kendala yang dihadapi dalam penerapan ketentuan tersebut. Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik yang menangani perkara perjudian online, serta observasi terhadap mekanisme pelaksanaan penyidikan. Teknik wawancara dilakukan secara terstruktur guna memperoleh informasi yang mendalam dan relevan dengan fokus penelitian. Sedangkan, data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan perjudian online, kewenangan kepolisian, serta pembuktian elektronik. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHP, KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, observasi, dan wawancara. Penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih pihak yang dianggap memiliki kompetensi dan keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh gambaran yang sistematis mengenai efektivitas implementasi Pasal 45 ayat (3) UU ITE dalam penanganan tindak pidana perjudian online.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Umum Kabupaten Buleleng

Secara astronomis, Kabupaten Buleleng terletak pada posisi 8o03'40"-8o23'00" LS dan 114o25'55"-115o27'28" BT, berada di belahan Utara Pulau Bali memanjang dari barat ke timur. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Buleleng cukup bervariasi, sebagian berupa daerah berbukit dan bergunung yang membentang di bagian selatan, sedangkan di bagian utara sepanjang pantai merupakan dataran rendah yang sempit dan kurang landai (Buleleng, 2020). Letak geografis yang strategis dengan akses jalur darat dan laut menjadikan Buleleng sebagai wilayah dengan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Kondisi ini turut memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Kabupaten Buleleng yang terletak di bagian utara Pulau Bali memiliki luas sebesar 1.365,88 km². Secara administrasi Kabupaten Buleleng dibagi menjadi 9 kecamatan dan 148 Desa/Kelurahan. Batas-batas wilayah dari Kabupaten Buleleng sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Laut Bali
2. Sebelah Selatan : Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Bangli

3. Sebelah Barat : Kabupaten Jembrana

4. Sebelah Timur : Kabupaten Karangasem

Secara administratif, Kabupaten Buleleng terdiri dari beberapa kecamatan dengan karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Batas wilayah yang berbatasan langsung dengan kabupaten lain serta akses transportasi yang cukup terbuka menjadikan pergerakan penduduk relatif dinamis. Mobilitas tersebut juga berdampak pada penyebaran informasi melalui media sosial dan aplikasi digital yang sering dimanfaatkan sebagai sarana promosi perjudian online.

Kondisi sosial dan budaya di Buleleng sangat dipengaruhi oleh cara hidup berkelompok dengan hubungan keluarga yang erat, di mana sebagian besar sumber penghidupan masyarakat tergantung pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Keterikatan sosial yang kuat dalam komunitas ini, ditambah dengan kebiasaan berkumpul atau bersantai di bale banjar atau kedai, mengakibatkan arus informasi, baik yang baik maupun yang buruk, menyebar dengan cepat. Sayangnya, interaksi sosial yang intens ini telah menjadikan praktik perjudian online di kalangan remaja dan anak muda sebagai hal yang biasa, dan kini dipandang sebagai salah satu bentuk hiburan yang sah saat berkumpul. Pengetahuan mengenai judi online ini biasanya berasal dari ajakan teman sebaya atau dari banyaknya iklan dan promosi yang muncul di media sosial oleh influencer lokal. Aspek ekonomi juga memegang peranan penting; tekanan kehidupan sehari-hari dan menguatnya budaya konsumtif mendorong masyarakat untuk mencari cara cepat mendapatkan uang dengan mudah melalui judi online, meskipun seringkali hal ini berujung pada kerugian finansial yang parah dan mengganggu kesejahteraan ekonomi keluarga. Dari segi psikologis, perjudian online ini menimbulkan efek yang sangat merugikan, ditandai oleh berbagai masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, dan depresi, serta gangguan tidur dan kondisi lainnya yang secara keseluruhan menurunkan kualitas hidup individu akibat kebiasaan adiktif yang membuat para pemain terus berusaha mendapatkan kemenangan setelah mengalami kekalahan.

Gambaran Umum Kepolisian Resor (Polres) Buleleng

Kepolisian Resor Buleleng merupakan kantor kepolisian yang berada di Provinsi Bali Kabupaten Buleleng Kecamatan Buleleng dan terletak di Kelurahan Banjar Jawa yang memiliki visi, misi, dan tugas-tugas utamanya dengan substansi tugas yang meliputi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan publik, dan menegakkan hukum secara berkeadilan dan transparan.

Mayarakat Buleleng yang umumnya bekerja di sektor pertanian, Perkebunan, perikanan, pariwisata dan serta berdagang di pasar-pasar tradisional. Di dalam kehidupan sosial, Sebagian anak muda yang memiliki kebiasaan ngumpul atau nongkrong baik di warung, bale banjar, maupun rumah kerabat. Pada pola interaksi komunal ini kuat, karena hubungan kekerabatan di daerah buleleng masih sangat dekat. Perkembangan data dalam penelitian ini untuk kasus perjudian online yang ada di Kabupaten Buleleng menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan adanya 11 kasus pada tahun 2024. Fenomena ini berkembang karena akses internet semakin mudah, promosi masif melalui media sosial, serta banyaknya akun

influencer local yang melakukan endorse link terkait perjudian online tersebut. Meskipun tidak seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Buleleng bermain, tren penggunaan judi online cukup meluas, terutama pada kalangan Masyarakat yang aktif menggunakan media sosial dan handphone. Perjudian online umumnya tidak menjadi suatu kebiasaan di masyarakat tua secara luas, namun semakin populer di kalangan usia produktif atau di kalangan anak muda.

Kasus-kasus tersebut umumnya melibatkan pelaku yang berperan sebagai penyebar tautan atau promotor situs perjudian melalui media sosial. Modus operandi yang digunakan antara lain penyebaran link melalui Instagram, Facebook, dan aplikasi perpesanan. Struktur kelembagaan Polres Buleleng terdiri atas Kapolres, Wakapolres, serta beberapa satuan fungsi, termasuk Satuan Reserse Kriminal. Dalam penanganan kasus perjudian online, Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) dan unit yang menangani kejahatan siber berperan penting dalam proses penyidikan.

Langkah & Kendala Penyidikan Kepolisian Resor (Polres) Buleleng

Dasar dilakukannya penyidikan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, diantaranya yaitu laporan polisi, surat perintah tugas, LPH (Laporan Hasil Penyelidikan), surat perintah penyidikan, dan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan). Kemudian para penyidik akan membuat beberapa berkas yang terdiri dari Surat Perintah Penyelidikan (Sprin Lidik), Rencana Penyelidikan (Ren Lidik), Giat Lidik, dan Sasaran Lindik.

Proses penyidikan diawali dengan peningkatan status ke penyidik, pengiriman SPDP, pemeriksaan saksi dan terlapor, upaya paksa (jika diperlukan), gelar perkara, serta penyelesaian dan penyerahan berkas. Kendala yang dihadapi oleh Polres Buleleng dalam proses penyidikan kasus perjudian online yaitu keterbatasan sarana digital forensik di tingkat Polres serta kesulitan melacak pelaku utama yang menggunakan server luar negeri dan identitas palsu. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan aktivitas perjudian online juga menjadi hambatan tersendiri.

PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik Terkait Proses Penyelidikan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online oleh Kepolisian Resor (Polres) Buleleng

Implementasi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam penanganan tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Buleleng menunjukkan adanya upaya penyesuaian aparat penegak hukum terhadap perkembangan kejahatan berbasis teknologi. Pasal tersebut memberikan dasar hukum untuk menindak setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian. Ketentuan ini memperluas cakupan pertanggungjawaban pidana, tidak hanya terhadap

penyelenggara perjudian, tetapi juga terhadap pihak yang berperan dalam penyebaran konten digitalnya.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pasal ini diawali melalui tahapan penyelidikan dengan metode patroli siber dan penelusuran akun media sosial yang terindikasi mempromosikan situs atau aplikasi perjudian online. Penyelidikan dilakukan untuk menemukan adanya peristiwa pidana serta mengumpulkan bukti permulaan yang cukup. Dalam konteks ini, peran teknologi menjadi sangat dominan karena hampir seluruh aktivitas perjudian online berlangsung melalui sistem elektronik.

Pada tahap penyidikan, penyidik berfokus pada pembuktian unsur “dengan sengaja” dan “mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya” konten perjudian. Pembuktian dilakukan melalui pengumpulan alat bukti elektronik seperti tangkapan layar promosi, riwayat percakapan, bukti transaksi transfer dana, serta data kepemilikan akun. Alat bukti elektronik tersebut kemudian dianalisis untuk memastikan keterkaitannya dengan tersangka. Dalam beberapa perkara, penyidik juga menggunakan keterangan ahli di bidang teknologi informasi untuk memperkuat pembuktian unsur pidana.

Secara normatif, implementasi Pasal 45 ayat (3) UU ITE telah sesuai dengan mekanisme hukum acara pidana sebagaimana diatur dalam KUHAP. Namun, jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas implementasi tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum, tetapi juga struktur dan budaya hukum. Dari aspek substansi, ketentuan pasal ini sudah cukup jelas dalam mengatur larangan distribusi konten perjudian secara elektronik. Dari aspek struktur, Polres Buleleng telah menjalankan kewenangannya sesuai prosedur, meskipun masih terdapat keterbatasan sarana pendukung.

Dari aspek budaya hukum, terdapat tantangan berupa persepsi masyarakat yang masih menganggap perjudian online sebagai aktivitas biasa atau hiburan. Budaya permisif tersebut memengaruhi tingkat pelaporan dan pencegahan. Dengan demikian, implementasi Pasal 45 ayat (3) UU ITE di Polres Buleleng secara prosedural telah berjalan, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar norma hukum itu sendiri.

Kendala yang Dihadapi oleh Polres Buleleng dalam Proses Penyidikan Kasus Perjudian Online

Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana perjudian online, Polres Buleleng menghadapi berbagai kendala yang bersifat teknis maupun nonteknis. Kendala teknis terutama berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana digital forensik. Pemeriksaan barang bukti elektronik yang memerlukan analisis mendalam sering kali harus dilakukan di tingkat Polda karena keterbatasan fasilitas di tingkat Polres. Kondisi ini menyebabkan proses penyidikan membutuhkan waktu lebih lama dan berpotensi menghambat percepatan penyelesaian perkara.

Selain keterbatasan fasilitas, kompleksitas teknologi yang digunakan pelaku juga menjadi hambatan tersendiri. Banyak pelaku menggunakan identitas palsu, akun anonim, Virtual Private Network (VPN), serta server yang berada di luar negeri. Karakter lintas yurisdiksi tersebut menyulitkan pelacakan dan pengumpulan

bukti yang sah menurut hukum Indonesia. Transaksi keuangan yang menggunakan rekening pihak ketiga atau dompet digital juga mempermudah pembuktian aliran dana hasil perjudian.

Dari sisi sumber daya manusia, meskipun penyidik telah memiliki pemahaman dasar mengenai kejahatan siber, perkembangan teknologi yang sangat cepat menuntut peningkatan kapasitas dan pelatihan berkelanjutan. Kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana konvensional, sehingga pendekatan dan teknik penyidikannya pun memerlukan kompetensi khusus.

Kendala nonteknis juga berperan signifikan. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat menyebabkan masih banyak individu yang terlibat dalam aktivitas perjudian online, baik sebagai pemain maupun sebagai promotor. Faktor ekonomi, dorongan untuk memperoleh keuntungan cepat, serta pengaruh lingkungan sosial turut menjadi penyebab meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perjudian online. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan perjudian online tidak semata-mata persoalan hukum, tetapi juga persoalan sosial dan ekonomi. Apabila dianalisis secara komprehensif, kendala yang dihadapi Polres Buleleng mencerminkan adanya ketidakseimbangan antara perkembangan teknologi dengan kesiapan sistem penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis berupa peningkatan fasilitas digital forensik di tingkat Polres, penguatan kerja sama dengan instansi terkait seperti penyedia layanan internet dan perbankan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi.

Dengan demikian, kendala dalam penyidikan kasus perjudian online tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga struktural dan kultural. Upaya penanggulangan harus dilakukan secara terpadu agar implementasi Pasal 45 ayat (3) UU ITE dapat berjalan lebih efektif dalam menekan angka perjudian online di Kabupaten Buleleng.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian online oleh Kepolisian Resor (Polres) Buleleng, dapat disimpulkan bahwa secara normatif ketentuan tersebut telah diterapkan sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Penyidik telah melaksanakan tahapan penyelidikan melalui patroli siber dan laporan masyarakat, dilanjutkan dengan penyidikan berupa pengumpulan alat bukti elektronik, pemeriksaan saksi dan tersangka, serta pelimpahan berkas perkara ke penuntut umum apabila unsur pidana telah terpenuhi.

Pasal 45 ayat (3) UU ITE memberikan dasar hukum yang jelas dalam menindak pihak yang mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya konten perjudian secara elektronik. Ketentuan ini melengkapi pengaturan dalam KUHP yang sebelumnya lebih berfokus pada perjudian konvensional. Dalam praktiknya, penerapan pasal tersebut di Polres Buleleng telah mampu menjerat pelaku yang berperan sebagai promotor maupun penyebar tautan perjudian online melalui media sosial.

Namun demikian, efektivitas implementasi masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sarana digital forensik di tingkat Polres, kompleksitas teknologi yang digunakan pelaku, serta karakter perjudian online yang lintas wilayah dan lintas negara menjadi hambatan dalam proses pembuktian. Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap perjudian online turut memengaruhi tingkat pencegahan dan pelaporan. Dengan demikian, meskipun secara prosedural implementasi Pasal 45 ayat (3) UU ITE telah berjalan, optimalisasi masih diperlukan agar penegakan hukum dapat lebih efektif.

DAFTAR RUJUKAN

- Buleleng, P. K. (2020). *Profil Dinas Sosial Kabupaten Buleleng*. Buleleng.
- Made Untung, I. I. (2021). *Fungsi Sosial Kepolisian Republik Indonesia*. Sulawesi Selatan: Pustaka Almada.
- Putra, A. F. (2023). Maraknya Judi Online Di Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Hukum. *Jurnal Fundamental Justice Vol 4 No 2*.
- Rencana, L. M. (2024). Analisis Dampak Kasus Hati Hati Judi Online Terhadap Remaja. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora Vol 3 No 4*.